



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Setapuk Besar, 27 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Singkawang sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sebawi, 15 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Singkawang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal 1 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2006, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kator Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singakawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 30 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak :
 - 3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat;Sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai bermasalah sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah dikarenakan :
 - a. TERGUGAT cemburu yang tidak beralasan dan menuduh tanpa bukti;
 - b. TERGUGAT pernah melakukan KDRT terhadap PENGUGAT;

Hal 2 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERGUGAT mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak pada tahun 4 Juli 2018 yang menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan TERGUGAT;
7. Bahwa, PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan TERGUGAT namun tidak berhasil, tidak ada perubahan terhadap sikap TERGUGAT;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab diatas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari TERGUGAT;
9. Bahwa, PENGGUGAT sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra dari TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya, atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkan akan rukun kembali hidup bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali membina rumah tangga, Tergugat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan gugatan ini, maka antara Penggugat dan Tergugat belum terjadi suatu perceraian artinya Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

Hal 4 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Mariadi S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Hal 6 dari 6. Pen. No. 218/Pdt.G/2018/PA.Bky